



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 117, 2022

PENGESAHAN. Konvensi Internasional.
Kesiapsiagaan. Penanggulangan. Kerja Sama.
Pencemaran Minyak. 1990.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION
PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990* (KONVENSI
INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGULANGAN
DAN KERJA SAMA TERKAIT PENCEMARAN MINYAK, 1990)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, perlu meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, khususnya dari ancaman tumpahan minyak di laut;
- b. bahwa untuk menanggulangi tumpahan minyak di laut dan menjamin perlindungan lingkungan maritim, Konferensi Organisasi Maritim Internasional telah mengadopsi *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990* (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) pada tanggal 30 November 1990 di London, Inggris;

- c. bahwa untuk melaksanakan Konvensi Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990* (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990* (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990* (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGULANGAN DAN KERJA SAMA TERKAIT PENCEMARAN MINYAK, 1990).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990* (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) yang telah diadopsi pada Konferensi

Organisasi Maritim Internasional pada tanggal 30 November 1990 di London, Inggris.

- (2) Salinan naskah asli *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990* (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY